

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
KANTOR CABANG TULUNGAGUNG
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
RANGKA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN BERAS CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/180.12/19/409.1.1/NKSB/2025

NOMOR : MoU-960/13100/10/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

RIJANTO

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

YONAS HARYADI : KURNIAWAN : Pemimpin Perusahaan Umum BULOG Kantor Cabang Tulungagung, yang berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro 12, Tulungagung, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: KD-85/DS101/SM.04.01/03/2025 tanggal 27 Maret 2025, bertindak atas nama Perusahaan Umum BULOG Kantor Cabang Tulungagung untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemimpin perusahaan umum yang memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional dan bisnis di wilayah kerja Perum BULOG Kantor Cabang Tulungagung;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar;
12. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyediaan dan Pengelolaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan dan pengelolaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengendalian Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar
 - b. Pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum BULOG Kantor Cabang Tulungagung dengan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja masing-masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa 60 Kanigoro, Kabupaten
Blitar

Telepon : 0858-5403-7549

Surat : tapem@blitar.go.id

Elektronik

PIHAK KEDUA

PERUSAHAAN UMUM BULOG KANTOR CABANG TULUNGAGUNG

Alamat : Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 12, Tulungagung

Telepon : -

Surat

Elektronik : subdivretulungagung@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, surat elektronik atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			

- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai masing-masing dan sah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YONAS HARYADI KURNIAWAN

PIHAK KESATU



RIJANTO

PARAF	PIHAK KESATU			
	PIHAK KEDUA			